

KESEHATAN

2008

PERDA NO. 2, LD.2008/NO.13.SERI.D SETDA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DAN IZIN TENAGA KESEHATAN

ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan menjadi urusan wajib Pemerintah Kota. Penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan diperlukan untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan kepada masyarakat yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 1965; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 167/Kab/B.VIII/1972; Permenkes No. 920/Menkes/Per/XII/1986; Permenkes No. 922/Menkes/Per/X/1993; Permenkes No. 867/Menkes/Per/VIII/2004; Permenkes No. 1184/Menkes/Per/X/2004; Permenkes No. 357/Menkes/Per/V/2006; Permenkes No. 512/Menkes/Per/IV/2007; Permenkes No. 548/Menkes/Per/V/2007; Kepmenkes No. 1350/Menkes/SK/XII/2001; Kepmenkes No. 1363/Menkes/SK/XII/2001; Kepmenkes No. 04/Menkes/SK/I/2002; Kepmenkes No. 544/Menkes/SK/VI/2002; Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002; Kepmenkes No. 1239/Menkes/SK/XI/2002; Kepmenkes No. 1424/Menkes/SK/XI/2002; Kepmenkes No. 679/Menkes/SK/V/2003; Kepmenkes No. 1227/Menkes/SK/VIII/2003; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988.

Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah mempunyai peran dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan yang serasi, seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta.

Peran serta pemerintah daerah dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui perizinan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib Daerah di bidang kesehatan.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 2008